



PUTUSAN

NOMOR 479 K/PID/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : DWI SETYAWAN Alias GOMBLOH Bin BUDI PRAMONO;

Tempat lahir : Sleman;

Umur/tanggal lahir : 26 tahun/4 Juni 1987;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Maranggan Rt. 01 Rw. 04, Desa Bokoharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa berada dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 12 Desember 2012;
2. Penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 12 Desember 2012;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 10 September 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2013 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2013;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 4 Desember 2013;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Desember 2013 sampai dengan tanggal 3 Januari 2014;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Desember 2013 sampai dengan tanggal 15 Januari 2014;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Januari 2014 sampai dengan tanggal 16 Maret 2014;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Muda Pidana tanggal 23 April 2014 Nomor: 160/2014/S.69.TAH/PP/2014/MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari sejak tanggal 12 Maret 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 23 April 2014 Nomor: 161/2014/S.69.TAH/PP/2014/MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 1 Mei 2014;

yang diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Wonosari karena didakwa:

KESATU:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa DWI SETYAWAN Alias GOMBLOH Bin BUDI PRAMONO bersama dengan EDY PURWANTO Bin PONISIH (yang diajukan penuntutannya secara terpisah dan perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor: 20/Pid.B/2013/PN.Wns tanggal 23 Mei 2013), pada hari Rabu tanggal 7 Nopember 2012 sekitar pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Nopember 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di pinggir jalan umum Ponjong - Eromoko Dusun Ngampel Ombo, Desa Sumbergiri, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bahwa pada Minggu tanggal 4 Nopember 2012 sekitar jam 13.00 WIB, Terdakwa yang menetap di daerah Ponjong Kabupaten Gunungkidul menghubungi saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH yang merupakan teman dari WAWAN YUDHA KURNIAWAN (korban) melalui telephone untuk bertemu di daerah Wonosari. Pada saat itu Terdakwa mengatakan hanya ingin bertemu saja dengan saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH. Atas ajakan tersebut, saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH menyanggupinya dan selanjutnya Terdakwa dan saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH bertemu dengan Terdakwa di depan kantor ADIRA sebelah timur Alun-Alun Kota Wonosari;

Selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH dan seorang teman Terdakwa pergi ke daerah sekitar pinggir jalan umum Ponjong – Eromoko Dusun Ngampel Ombo, Desa Sumbergiri, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul. Sesampainya di daerah tersebut yang keadaannya sepi dan jarang dilalui orang, Terdakwa mengutarakan kepada saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH bahwa Terdakwa mempunyai masalah dengan WAWAN YUDHA KURNIAWAN dan mengajak EDI PURWANTO Bin PONISIH

Hal 2 dari 33 hal. Put. No. 479 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membunuh WAWAN YUDHA KURNIAWAN. Pada saat itu, saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH menolak ajakan Terdakwa karena saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH merasa tidak mempunyai masalah dengan WAWAN YUDHA KURNIAWAN;

Bahwa Terdakwa mengenal WAWAN YUDHA KURNIAWAN serta pernah datang beberapa kali di rumah WAWAN YUDHA KURNIAWAN di Trukan, Piyungan, Kabupaten Bantul dan Terdakwa terakhir datang sekitar bulan Oktober 2012 untuk meminta WAWAN YUDHA KURNIAWAN menggambar tattoo di tubuh Terdakwa namun permintaan tersebut ditolak oleh WAWAN YUDHA KURNIAWAN karena tinta untuk menggambar tattoo habis. Pada saat itu saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH juga sedang berada di rumah WAWAN YUDHA KURNIAWAN dan kedatangan Terdakwa dan saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH di rumah WAWAN YUDHA KURNIAWAN tersebut diketahui oleh saksi SINTA PUSPITASARI yang merupakan adik kandung dari WAWAN YUDHA KURNIAWAN;

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 6 Nopember 2012 sekira pukul 16.00 WIB, saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH menghubungi Terdakwa melalui handphone dan mengatakan bahwa saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH juga mempunyai masalah dengan WAWAN YUDHA KURNIAWAN dan saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH akhirnya bersedia membantu Terdakwa untuk membunuh WAWAN YUDHA KURNIAWAN. Adapun permasalahan antara saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH dengan WAWAN YUDHA KURNIAWAN terkait dengan uang milik WAWAN YUDHA KURNIAWAN yang dipinjam saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH sebesar Rp9.700.000,00 (Sembilan juta tujuh ratus ribu Rupiah) dalam rangka mendaftar sebagai peserta Multi Level Marketing (MLM) Q-Net yang WAWAN YUDHA KURNIAWAN sudah menjadi anggota sebelumnya. Selain itu, terdapat juga anggota Multi Level Marketing (MLM) Q-Net lain, salah satunya adalah saksi YUSUF FAHRUDIN Bin ABADI yang juga merupakan teman dari WAWAN YUDHA KURNIAWAN dan saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH. Saksi YUSUF FAHRUDIN Bin ABADI dan WAWAN YUDHA KURNIAWAN pernah menawarkan Multi Level Marketing (MLM) Q-Net tersebut kepada Terdakwa di rumah WAWAN YUDHA KURNIAWAN di Trukan, Piyungan, Kabupaten Bantul sekitar bulan Agustus 2012. Atas tawaran tersebut pada saat itu, Terdakwa menyatakan belum mempunyai uang;

Bahwa saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH meminjam uang sebesar Rp9.700.000,00 (sembilan juta tujuh ratus ribu Rupiah) tersebut kepada WAWAN YUDHA KURNIAWAN dengan menyerahkan sebuah sertifikat tanah

Hal 3 dari 33 hal. Put. No. 479 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik orangtua saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH sebagai jaminan kepada WAWAN YUDHA KURNIAWAN yaitu sertifikat tanah nomor hak milik 00424 atas nama B. Karto Sentono serta saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH harus membayar bunga pinjaman sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) per bulan sampai semua pinjamannya dilunasi kepada WAWAN YUDHA KURNIAWAN. Selanjutnya WAWAN YUDHA KURNIAWAN terus menerus meminta kepada saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH untuk segera mengembalikan pinjaman uang tersebut termasuk dengan cara mengembalikan sertifikat tanah yang merupakan jaminan kepada saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH dengan maksud agar saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH mencari pinjaman uang dengan sertifikat tanah tersebut. Namun saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH tidak berhasil mencari pinjaman uang dan belum dapat mengembalikan pinjaman uang tersebut, dan hanya memberikan janji-janji saja kepada WAWAN YUDHA KURNIAWAN, sehingga WAWAN YUDHA KURNIAWAN marah dan mengancam akan membunuh saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH. Selanjutnya saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH yang merasa tidak akan menang apabila berhadapan seorang diri melawan WAWAN YUDHA KURNIAWAN dan membutuhkan orang lain untuk menghadapi WAWAN YUDHA KURNIAWAN, akhirnya menghubungi Terdakwa pada hari Selasa tanggal 6 Nopember 2012 sekira pukul 16.00 WIB yang sebelumnya mengajak untuk membunuh WAWAN YUDHA KURNIAWAN dan menyatakan kesediaannya untuk membantu Terdakwa membunuh WAWAN YUDHA KURNIAWAN;

Selanjutnya Terdakwa dengan saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH menentukan lokasi yang akan dipergunakan untuk melakukan pembunuhan terhadap WAWAN YUDHA KURNIAWAN, yaitu di tempat Terdakwa bertemu dengan saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH sebelumnya di daerah sekitar pinggir jalan umum Ponjong – Eromoko Dusun Ngampel Ombo, Desa Sumbergiri, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul karena keadaannya sepi dan jarang dilalui orang. Pada saat itu Terdakwa juga menyuruh saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH untuk menghubungi WAWAN YUDHA KURNIAWAN untuk diajak meminjam uang di daerah Ponjong namun Terdakwa melarang saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH untuk mengatakan kepada WAWAN YUDHA KURNIAWAN bahwa Terdakwa juga akan ikut bertemu WAWAN YUDHA KURNIAWAN;

Pada hari itu juga sekitar jam 18.00 WIB saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH pergi ke rumah saksi ISNU TAUFIK Alias CEKES Alias BENDOL (Terpidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor:

Hal 4 dari 33 hal. Put. No. 479 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14/Pid.B/2013/PN.Wns. tanggal 18 April 2013) dan mengajak saksi ISNU TAUFIK Alias CEKES Alias BENDOL untuk pergi ke Wonosari dengan alasan akan diajak makan ayam bakar di Wonosari. Pada saat berada di rumah saksi ISNU TAUFIK Alias CEKES Alias BENDOL tersebut, saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH mengirim pesan (sms) lewat handphone kepada WAWAN YUDHA KURNIAWAN yang pada intinya Terdakwa mengajak WAWAN YUDHA KURNIAWAN untuk menemani saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH meminjam uang kepada teman saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH di Wonosari guna membayar uang WAWAN YUDHA KURNIAWAN yang dipinjam oleh saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH. Atas ajakan tersebut, WAWAN YUDHA KURNIAWAN menyanggupinya;

Selanjutnya saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH bersama dengan saksi ISNU TAUFIK Alias CEKES Alias BENDOL berangkat ke arah Wonosari dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Suzuki Sky Drive Nopol. AB-6257-SD milik saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH. Saat itu, saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH mengenakan jaket kulit warna hitam, kemeja lengan panjang garis-garis warna putih biru dan celana panjang warna biru tua. Sedangkan saksi ISNU TAUFIK Alias CEKES Alias BENDOL mengenakan kaos lengan pendek warna merah dan celana jeans warna biru;

Sesampainya di sebelah utara pertigaan Piyungan Bantul, saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH menghentikan sepeda motornya lalu menelpon Wawan Yudha Kurniawan dan mengatakan bahwa Wawan Yudha Kurniawan sudah ditunggu di tempat itu. Selang sekitar 25 menit, Wawan Yudha Kurniawan datang seorang diri dengan menggunakan sepeda motor Yamaha F1Z H Nopol. AB-4529-DY. Pada saat itu, WAWAN YUDHA KURNIAWAN mengenakan jaket warna hitam, kaos oblong lengan pendek warna putih, celana panjang warna hitam, ikat pinggang warna hitam, sepatu merk Precise dengan kaos kaki warna hitam dan memakai kaos tangan warna putih. Selanjutnya sekitar jam 22.00 WIB, saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH, saksi ISNU TAUFIK Alias CEKES Alias BENDOL dan WAWAN YUDHA KURNIAWAN berangkat menuju ke arah Wonosari dengan saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH membonceng sepeda motor Yamaha F1Z H Nopol. AB-4529-DY yang dikendarai WAWAN YUDHA KURNIAWAN sedangkan saksi ISNU TAUFIK Alias CEKES Alias BENDOL mengendarai sepeda motor Suzuki Sky Drive Nopol. AB-6257-SD milik saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH;

Bahwa pada saat mereka bertiga sampai di pinggir jalan umum Ponjong - Eromoko di Dusun Ngampel Ombo, Desa Sumbergiri, Kecamatan Ponjong,

Hal 5 dari 33 hal. Put. No. 479 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gunungkidul sekira pukul 23.00 WIB, saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH meminta kepada WAWAN YUDHA KURNIAWAN untuk berhenti di tempat tersebut dengan alasan akan kencing atau buang air kecil. Kemudian mereka bertiga berhenti dan kedua sepeda motor yang mereka kendarai di parkir di pinggir jalan. Selanjutnya mereka bertiga buang air kecil di tempat tersebut dan kemudian saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH mengobrol beberapa saat dengan WAWAN YUDHA KURNIAWAN di pinggir jalan mengenai masalah pengembalian hutang saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH kepada Wawan Yudha Kurniawan. Sedangkan saksi ISNU TAUFIK Alias CEKES Alias BENDOL duduk di atas jok sepeda motor Suzuki Sky Drive Nopol. AB-6257-SD milik saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH yang jaraknya sekitar 2 (dua) meter dari tempat saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH dan WAWAN YUDHA KURNIAWAN yang sedang mengobrol;

Selanjutnya secara sembunyi-sembunyi saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH menelpon Terdakwa dan memanggilnya agar datang ke tempat tersebut sesuai dengan kesepakatan saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH dengan Terdakwa sebelumnya untuk membantu membunuh WAWAN YUDHA KURNIAWAN. Bahwa selang sekitar 25-30 menit kemudian Terdakwa datang ke tempat tersebut. Pada saat itu saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH mengatakan kepada WAWAN YUDHA KURNIAWAN bahwa teman saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH yang akan dipinjam uangnya ternyata tidak berada di rumah sehingga WAWAN YUDHA KURNIAWAN menjadi marah dan saat WAWAN YUDHA KURNIAWAN, saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH langsung memukul WAWAN YUDHA KURNIAWAN dengan tangan kanannya dengan sekuat tenaga dan tepat mengenai ulu hati WAWAN YUDHA KURNIAWAN sampai WAWAN YUDHA KURNIAWAN jatuh terlentang ke belakang sambil memegang dadanya. Selanjutnya saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH mengambil sulur kawat bekas sepeda motor warna silver yang telah diberikan sebelumnya oleh Terdakwa di saku sebelah kiri dan saat WAWAN YUDHA KURNIAWAN bangun, saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH langsung menjerat leher WAWAN YUDHA KURNIAWAN dengan sulur kawat itu dari sebelah kanan sambil ditarik mundur. Saat itu WAWAN YUDHA KURNIAWAN melawan dengan cara kedua tangannya berusaha menahan jeratan kawat di lehernya sehingga saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH memelintir jeratan kawat itu sampai posisi badan WAWAN YUDHA KURNIAWAN menjadi tengkurap. Kemudian saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH menindih badan WAWAN YUDHA KURNIAWAN sambil kedua tangan saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH menarik jeratan kawat di leher WAWAN

Hal 6 dari 33 hal. Put. No. 479 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUDHA KURNIAWAN. Selanjutnya Terdakwa mendekat dan ikut menindih pantat WAWAN YUDHA KURNIAWAN dengan posisi miring ke kiri karena tangan kanan Terdakwa sakit namun WAWAN YUDHA KURNIAWAN merontaronta dan berusaha membalikkan badannya dan usahanya itu berhasil sehingga jeratan saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH lepas dan posisi tubuhnya berbalik yaitu tubuh saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH berada di bawah dan WAWAN YUDHA KURNIAWAN di atas sedangkan Terdakwa terjatuh dan WAWAN YUDHA KURNIAWAN berhasil melepaskan diri dan langsung lari ke arah ladang yang posisinya ada di bawah jalan sehingga Terdakwa dan saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH mengejanya dan WAWAN YUDHA KURNIAWAN tertangkap di ladang tersebut. Selanjutnya saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH menjerat leher WAWAN YUDHA KURNIAWAN lagi dengan sulur kawat tersebut dengan posisi berdiri dan kaki WAWAN YUDHA KURNIAWAN dijegal oleh saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH sampai jatuh tengkurap lalu Terdakwa menindih tubuh WAWAN YUDHA KURNIAWAN dan menarik jeratan kawat di leher WAWAN YUDHA KURNIAWAN sedangkan Terdakwa juga menindih tubuh WAWAN YUDHA KURNIAWAN. Selanjutnya, tubuh WAWAN YUDHA KURNIAWAN menjadi lemas karena sudah tidak kuat lagi melawan sehingga Terdakwa dan saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH lebih leluasa lagi untuk melakukan perbuatannya terhadap WAWAN YUDHA KURNIAWAN. Kemudian dengan tangan kiri memegang jeratan kawat, tangan kanan saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH mengambil sebuah batu seukuran kepala tangannya lalu memukulkan batu tersebut sekuat tenaga ke kepala bagian belakang WAWAN YUDHA KURNIAWAN sebanyak 2 (dua) kali lalu batu itu dibuangnya. Kemudian Terdakwa mengambil sebuah batu padas dan memukulkan batu itu dengan tangan kirinya pada kepala bagian belakang WAWAN YUDHA KURNIAWAN beberapa kali. Selanjutnya saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH melepas jeratan kawat di leher WAWAN YUDHA KURNIAWAN lalu Terdakwa mengambil lagi sebuah batu padas sebesar 2 (dua) genggam tangan orang dewasa di tempat itu dan batu itu dilemparkan ke kepala WAWAN YUDHA KURNIAWAN sampai akhirnya WAWAN YUDHA KURNIAWAN tidak bergerak dan dalam kondisi sekarat dengan napas sudah norok;

Bahwa saat itu ada sorotan lampu dari mobil yang akan menuju ke tempat itu sehingga agar tidak ketahuan, tubuh WAWAN YUDHA KURNIAWAN ditarik lebih mendekat ke tanggul oleh Terdakwa bersama dengan saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH yaitu saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH menarik

Hal 7 dari 33 hal. Put. No. 479 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan WAWAN YUDHA KURNIAWAN dengan kedua tangannya sedangkan Terdakwa menarik kaki kanan WAWAN YUDHA KURNIAWAN dengan tangan kirinya, kemudian Terdakwa dan saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH bersembunyi dengan cara merunduk di bawah tanggul ladang itu. Setelah mobil itu lewat, saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH memanggil saksi ISNU TAUFIK Alias CEKES Alias BENDOL yang berada di pinggir jalan dan hanya melihat kejadian itu. Saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH menyuruh saksi ISNU TAUFIK Alias CEKES Alias BENDOL untuk ikut mengangkat tubuh WAWAN YUDHA KURNIAWAN dari ladang itu ke seberang jalan sebelah timur yaitu dengan posisi saksi ISNU TAUFIK Alias CEKES Alias BENDOL mengangkat kedua kakinya, saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH mengangkat kedua tangannya dan Terdakwa mengangkat bagian tengah/perutnya dengan tangan kirinya lalu tubuh WAWAN YUDHA KURNIAWAN diangkat dan diletakkan di seberang pinggir jalan lalu Terdakwa dan saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH menggulingkan tubuh WAWAN YUDHA KURNIAWAN hingga jatuh ke dalam selokan pinggir jalan itu yaitu dengan cara saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH mendorong badan WAWAN YUDHA KURNIAWAN dengan kedua tangannya sedangkan Terdakwa mendorong kaki WAWAN YUDHA KURNIAWAN dengan kakinya. Bahwa setelah yakin kalau tubuh WAWAN YUDHA KURNIAWAN sudah disembunyikan di selokan dan tidak kelihatan orang, mereka bertiga meninggalkan tempat itu yaitu saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH mengendarai sepeda motor miliknya sendiri yaitu Suzuki Sky Drive Nopol. AB-6257-SD, saksi ISNU TAUFIK Alias CEKES Alias BENDOL mengendarai sepeda motor milik WAWAN YUDHA KURNIAWAN yaitu Yamaha F1Z H Nopol. AB-4529-DY, sedangkan Terdakwa berjalan kaki sendirian;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan EDI PURWANTO Bin PONISIH tersebut, WAWAN YUDHA KURNIAWAN meninggal dunia sebagaimana Visum eEt Repertum No. VR: 108/2012 tanggal 7 Nopember 2012 dari RSUP DR. Sardjito yang ditandatangani oleh dr. HENDRO WIDAGDO, SpF, dengan kesimpulan pemeriksaan:

1. Telah diperiksa jenazah seorang laki-laki dengan panjang badan seratus enam puluh lima koma satu sentimeter dan berat badan enam puluh dua kilogram, golongan darah B;
2. Kematian korban akibat kekerasan tumpul pada kepala sehingga menyebabkan perdarahan di dalam rongga kepala, kerusakan jaringan otak, serta kerusakan struktur tulang kepala;

Hal 8 dari 33 hal. Put. No. 479 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdapat luka-luka robek, luka-luka lecet serta memar pada bagian tubuh yang lain akibat kekerasan tumpul;
4. Saat kematian korban sekitar dua belas jam sebelum pemeriksaan;

Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap WAWAN YUDHA KURNIAWAN yang mempunyai golongan darah B, terdapat darah WAWAN YUDHA KURNIAWAN yang tertempel di kaos yang dikenakan Terdakwa pada saat itu. Hal itu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 1339/KBF/2012 tanggal 19 Desember 2012 dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Laboratorium Forensik Cabang Semarang yang ditandatangani oleh Dra. TYAS HARTININGSIH, ROSTIAWAN A., AMdak dan B. NURCAHYO, S.Si, M.Biotech, yang salah satunya diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- BB-02744/2012/KBF berupa batu padas, BB-02745/2012/KBF berupa jaket warna hitam, BB-02746/2012/KBF berupa sepatu hitam, BB-02747/2012/KBF berupa celana jeans warna biru merk HSG, BB-02748/2012/KBF berupa ikat pinggang hitam, BB-02749/2012/KBF berupa kaos oblong warna putih, BB-02750/2012/KBF berupa kaos kaki warna hitam, BB-02751/2012/ KBF berupa sarung tangan warna putih, BB-02756/2012/KBF berupa kaos oblong warna abu-abu milik DWI SETYAWAN dan BB-02759/2012/KBF berupa kaos oblong warna coklat seperti tersebut dalam Bab I benar terdapat darah manusia dan mempunyai golongan darah yang sama yaitu "B";

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa DWI SETYAWAN Alias GOMBLOH Bin BUDI PRAMONO bersama dengan EDY PURWANTO Bin PONISIH (yang diajukan penuntutannya secara terpisah dan perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor: 20/Pid.B/2013/PN.Wns. tanggal 23 Mei 2013), pada hari Rabu tanggal 7 Nopember 2012 sekitar pukul 00.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Nopember 2012 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di pinggir jalan umum Ponjong - Eromoko Dusun Ngampel Ombo, Desa Sumbergiri, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain.

Hal 9 dari 33 hal. Put. No. 479 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bahwa pada Minggu tanggal 4 Nopember 2012 sekitar jam 13.00 WIB, Terdakwa yang menetap di daerah Ponjong Kabupaten Gunungkidul menghubungi saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH yang merupakan teman dari WAWAN YUDHA KURNIAWAN (korban) melalui telephone untuk bertemu di daerah Wonosari. Pada saat itu Terdakwa mengatakan hanya ingin bertemu saja dengan saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH. Atas ajakan tersebut, saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH menyanggupinya dan selanjutnya Terdakwa dan saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH bertemu dengan Terdakwa di depan kantor ADIRA sebelah timur Alun-Alun Kota Wonosari;

Selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH dan seorang teman Terdakwa pergi ke daerah sekitar pinggir jalan umum Ponjong – Eromoko Dusun Ngampel Ombo, Desa Sumbergiri, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul. Sesampainya di daerah tersebut yang keadaanya sepi dan jarang dilalui orang, Terdakwa mengutarakan kepada saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH bahwa Terdakwa mempunyai masalah dengan WAWAN YUDHA KURNIAWAN dan mengajak EDI PURWANTO Bin PONISIH untuk membunuh WAWAN YUDHA KURNIAWAN. Pada saat itu, saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH menolak ajakan Terdakwa karena saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH merasa tidak mempunyai masalah dengan WAWAN YUDHA KURNIAWAN;

Bahwa Terdakwa mengenal WAWAN YUDHA KURNIAWAN serta pernah datang beberapa kali di rumah WAWAN YUDHA KURNIAWAN di Trukan, Piyungan, Kabupaten Bantul dan Terdakwa terakhir datang sekitar bulan Oktober 2012 untuk meminta WAWAN YUDHA KURNIAWAN menggambar tattoo di tubuh Terdakwa namun permintaan tersebut ditolak oleh WAWAN YUDHA KURNIAWAN karena tinta untuk menggambar tattoo habis. Pada saat itu saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH juga sedang berada di rumah WAWAN YUDHA KURNIAWAN dan kedatangan Terdakwa dan saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH di rumah WAWAN YUDHA KURNIAWAN tersebut diketahui oleh saksi SINTA PUSPITASARI yang merupakan adik kandung dari WAWAN YUDHA KURNIAWAN;

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 6 Nopember 2012 sekira pukul 16.00 WIB, saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH menghubungi Terdakwa melalui handphone dan mengatakan bahwa saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH juga mempunyai masalah dengan WAWAN YUDHA KURNIAWAN dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH akhirnya bersedia membantu Terdakwa untuk membunuh WAWAN YUDHA KURNIAWAN. Adapun permasalahan antara saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH dengan WAWAN YUDHA KURNIAWAN terkait dengan uang milik WAWAN YUDHA KURNIAWAN yang dipinjam saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH sebesar Rp9.700.000,00 (Sembilan juta tujuh ratus ribu Rupiah) dalam rangka mendaftar sebagai peserta Multi Level Marketing (MLM) Q-Net yang WAWAN YUDHA KURNIAWAN sudah menjadi anggota sebelumnya. Selain itu, terdapat juga anggota Multi Level Marketing (MLM) Q-Net lain, salah satunya adalah saksi YUSUF FAHRUDIN Bin ABADI yang juga merupakan teman dari WAWAN YUDHA KURNIAWAN dan saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH. Saksi YUSUF FAHRUDIN Bin ABADI dan WAWAN YUDHA KURNIAWAN pernah menawarkan Multi Level Marketing (MLM) Q-Net tersebut kepada Terdakwa di rumah WAWAN YUDHA KURNIAWAN di Trukan, Piyungan, Kabupaten Bantul sekitar bulan Agustus 2012. Atas tawaran tersebut pada saat itu, Terdakwa menyatakan belum mempunyai uang;

Bahwa saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH meminjam uang sebesar Rp9.700.000,00 (Sembilan juta tujuh ratus ribu Rupiah) tersebut kepada WAWAN YUDHA KURNIAWAN dengan menyerahkan sebuah sertifikat tanah milik orangtua saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH sebagai jaminan kepada WAWAN YUDHA KURNIAWAN yaitu sertifikat tanah nomor hak milik 00424 atas nama B. Karto Sentono serta saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH harus membayar bunga pinjaman sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) per bulan sampai semua pinjamannya dilunasi kepada WAWAN YUDHA KURNIAWAN. Selanjutnya WAWAN YUDHA KURNIAWAN terus menerus meminta kepada saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH untuk segera mengembalikan pinjaman uang tersebut termasuk dengan cara mengembalikan sertifikat tanah yang merupakan jaminan kepada saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH dengan maksud agar saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH mencari pinjaman uang dengan sertifikat tanah tersebut. Namun saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH tidak berhasil mencari pinjaman uang dan belum dapat mengembalikan pinjaman uang tersebut, dan hanya memberikan janji-janji saja kepada WAWAN YUDHA KURNIAWAN, sehingga WAWAN YUDHA KURNIAWAN marah dan mengancam akan membunuh saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH. Selanjutnya saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH yang merasa tidak akan menang apabila berhadapan seorang diri melawan WAWAN YUDHA KURNIAWAN dan membutuhkan orang lain untuk menghadapi WAWAN YUDHA KURNIAWAN, akhirnya menghubungi Terdakwa pada hari Selasa tanggal 6

Hal 11 dari 33 hal. Put. No. 479 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2012 sekira pukul 16.00 WIB yang sebelumnya mengajak untuk membunuh WAWAN YUDHA KURNIAWAN dan menyatakan kesediaannya untuk membantu Terdakwa membunuh WAWAN YUDHA KURNIAWAN;

Selanjutnya Terdakwa dengan saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH menentukan lokasi yang akan dipergunakan untuk melakukan pembunuhan terhadap WAWAN YUDHA KURNIAWAN, yaitu di tempat Terdakwa bertemu dengan saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH sebelumnya di daerah sekitar pinggir jalan umum Ponjong – Eromoko Dusun Ngampel Ombo, Desa Sumbergiri, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul karena keadaannya sepi dan jarang dilalui orang. Pada saat itu Terdakwa juga menyuruh saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH untuk menghubungi WAWAN YUDHA KURNIAWAN untuk diajak meminjam uang di daerah Ponjong namun Terdakwa melarang saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH untuk mengatakan kepada WAWAN YUDHA KURNIAWAN bahwa Terdakwa juga akan ikut bertemu WAWAN YUDHA KURNIAWAN;

Pada hari itu juga sekitar jam 18.00 WIB saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH pergi ke rumah saksi ISNU TAUFIK Alias CEKES Alias BENDOL (Terpidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor: 14/Pid.B/2013/ PN.Wns tanggal 18 April 2013) dan mengajak saksi ISNU TAUFIK Alias CEKES Alias BENDOL untuk pergi ke Wonosari dengan alasan akan diajak makan ayam bakar di Wonosari. Pada saat berada di rumah saksi ISNU TAUFIK Alias CEKES Alias BENDOL tersebut, saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH mengirim pesan (sms) lewat handphone kepada WAWAN YUDHA KURNIAWAN yang pada intinya Terdakwa mengajak WAWAN YUDHA KURNIAWAN untuk menemani saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH meminjam uang kepada teman saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH di Wonosari guna membayar uang WAWAN YUDHA KURNIAWAN yang dipinjam oleh saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH. Atas ajakan tersebut, WAWAN YUDHA KURNIAWAN menyanggupinya;

Selanjutnya saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH bersama dengan saksi ISNU TAUFIK Alias CEKES Alias BENDOL berangkat ke arah Wonosari dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Suzuki Sky Drive Nopol. AB-6257-SD milik saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH. Saat itu, saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH mengenakan jaket kulit warna hitam, kemeja lengan panjang garis-garis warna putih biru dan celana panjang warna biru tua. Sedangkan saksi ISNU TAUFIK Alias CEKES Alias BENDOL mengenakan kaos lengan pendek warna merah dan celana jeans warna biru;

Hal 12 dari 33 hal. Put. No. 479 K/PID/2014



Sesampainya di sebelah utara pertigaan Piyungan Bantul, saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH menghentikan sepeda motornya lalu menelpon Wawan Yudha Kurniawan dan mengatakan bahwa Wawan Yudha Kurniawan sudah ditunggu di tempat itu. Selang sekitar 25 menit, Wawan Yudha Kurniawan datang seorang diri dengan menggunakan sepeda motor Yamaha F1Z H Nopol. AB-4529-DY. Pada saat itu, WAWAN YUDHA KURNIAWAN mengenakan jaket warna hitam, kaos oblong lengan pendek warna putih, celana panjang warna hitam, ikat pinggang warna hitam, sepatu merk Precise dengan kaos kaki warna hitam dan memakai kaos tangan warna putih. Selanjutnya sekitar jam 22.00 WIB, saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH, saksi ISNU TAUFIK Alias CEKES Alias BENDOL dan WAWAN YUDHA KURNIAWAN berangkat menuju ke arah Wonosari dengan saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH membonceng sepeda motor Yamaha F1Z H Nopol. AB-4529-DY yang dikendarai WAWAN YUDHA KURNIAWAN sedangkan saksi ISNU TAUFIK Alias CEKES Alias BENDOL mengendarai sepeda motor Suzuki Sky Drive Nopol. AB-6257-SD milik saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH;

Bahwa pada saat mereka bertiga sampai di pinggir jalan umum Ponjong - Eromoko di Dusun Ngampel Ombo, Desa Sumbergiri, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul sekira pukul 23.00 WIB, saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH meminta kepada WAWAN YUDHA KURNIAWAN untuk berhenti di tempat tersebut dengan alasan akan kencing atau buang air kecil. Kemudian mereka bertiga berhenti dan kedua sepeda motor yang mereka kendarai di parkir di pinggir jalan. Selanjutnya mereka bertiga buang air kecil di tempat tersebut dan kemudian saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH mengobrol beberapa saat dengan WAWAN YUDHA KURNIAWAN di pinggir jalan mengenai masalah pengembalian hutang saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH kepada Wawan Yudha Kurniawan. Sedangkan saksi ISNU TAUFIK Alias CEKES Alias BENDOL duduk di atas jok sepeda motor Suzuki Sky Drive Nopol. AB-6257-SD milik saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH yang jaraknya sekitar 2 (dua) meter dari tempat saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH dan WAWAN YUDHA KURNIAWAN yang sedang mengobrol;

Selanjutnya secara sembunyi-sembunyi saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH menelpon Terdakwa dan memanggilnya agar datang ke tempat tersebut sesuai dengan kesepakatan saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH dengan Terdakwa sebelumnya untuk membantu membunuh WAWAN YUDHA KURNIAWAN. Bahwa selang sekitar 25-30 menit kemudian Terdakwa datang ke tempat tersebut. Pada saat itu saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH mengatakan



kepada WAWAN YUDHA KURNIAWAN bahwa teman saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH yang akan dipinjam uangnya ternyata tidak berada di rumah sehingga WAWAN YUDHA KURNIAWAN menjadi marah dan saat WAWAN YUDHA KURNIAWAN, saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH langsung memukul WAWAN YUDHA KURNIAWAN dengan tangan kanannya dengan sekuat tenaga dan tepat mengenai ulu hati WAWAN YUDHA KURNIAWAN sampai WAWAN YUDHA KURNIAWAN jatuh terlentang ke belakang sambil memegang dadanya. Selanjutnya saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH mengambil sulur kawat bekas sepeda motor warna silver yang telah diberikan sebelumnya oleh Terdakwa di saku sebelah kiri dan saat WAWAN YUDHA KURNIAWAN bangun, saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH langsung menjerat leher WAWAN YUDHA KURNIAWAN dengan sulur kawat itu dari sebelah kanan sambil ditarik mundur. Saat itu WAWAN YUDHA KURNIAWAN melawan dengan cara kedua tangannya berusaha menahan jeratan kawat di lehernya sehingga saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH memelintir jeratan kawat itu sampai posisi badan WAWAN YUDHA KURNIAWAN menjadi tengkurap. Kemudian saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH menindih badan WAWAN YUDHA KURNIAWAN sambil kedua tangan saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH menarik jeratan kawat di leher WAWAN YUDHA KURNIAWAN. Selanjutnya Terdakwa mendekat dan ikut menindih pantat WAWAN YUDHA KURNIAWAN dengan posisi miring ke kiri karena tangan kanan Terdakwa sakit namun WAWAN YUDHA KURNIAWAN merontaronta dan berusaha membalikkan badannya dan usahanya itu berhasil sehingga jeratan saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH lepas dan posisi tubuhnya berbalik yaitu tubuh saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH berada di bawah dan WAWAN YUDHA KURNIAWAN di atas sedangkan Terdakwa terjatuh dan WAWAN YUDHA KURNIAWAN berhasil melepaskan diri dan langsung lari ke arah ladang yang posisinya ada di bawah jalan sehingga Terdakwa dan saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH mengejanya dan WAWAN YUDHA KURNIAWAN tertangkap di ladang tersebut. Selanjutnya saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH menjerat leher WAWAN YUDHA KURNIAWAN lagi dengan sulur kawat tersebut dengan posisi berdiri dan kaki WAWAN YUDHA KURNIAWAN dijegal oleh saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH sampai jatuh tengkurap lalu Terdakwa menindih tubuh WAWAN YUDHA KURNIAWAN dan menarik jeratan kawat di leher WAWAN YUDHA KURNIAWAN sedangkan Terdakwa juga menindih tubuh WAWAN YUDHA KURNIAWAN. Selanjutnya, tubuh WAWAN YUDHA KURNIAWAN menjadi lemas karena sudah tidak kuat lagi melawan sehingga Terdakwa dan saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH lebih leluasa lagi untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatannya terhadap WAWAN YUDHA KURNIAWAN. Kemudian dengan tangan kiri memegang jeratan kawat, tangan kanan saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH mengambil sebuah batu seukuran kepalan tangannya lalu memukulkan batu tersebut sekuat tenaga ke kepala bagian belakang WAWAN YUDHA KURNIAWAN sebanyak 2 (dua) kali lalu batu itu dibuangnya. Kemudian Terdakwa mengambil sebuah batu padas dan memukulkan batu itu dengan tangan kirinya pada kepala bagian belakang WAWAN YUDHA KURNIAWAN beberapa kali. Selanjutnya saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH melepas jeratan kawat di leher WAWAN YUDHA KURNIAWAN lalu Terdakwa mengambil lagi sebuah batu padas sebesar 2 (dua) genggam tangan orang dewasa di tempat itu dan batu itu dilemparkan ke kepala WAWAN YUDHA KURNIAWAN sampai akhirnya WAWAN YUDHA KURNIAWAN tidak bergerak dan dalam kondisi sekarat dengan napas sudah ngorok;

Bahwa saat itu ada sorotan lampu dari mobil yang akan menuju ke tempat itu sehingga agar tidak ketahuan, tubuh WAWAN YUDHA KURNIAWAN ditarik lebih mendekat ke tanggul oleh Terdakwa bersama dengan saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH yaitu saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH menarik tangan WAWAN YUDHA KURNIAWAN dengan kedua tangannya sedangkan Terdakwa menarik kaki kanan WAWAN YUDHA KURNIAWAN dengan tangan kirinya, kemudian Terdakwa dan saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH bersembunyi dengan cara merunduk di bawah tanggul ladang itu. Setelah mobil itu lewat, saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH memanggil saksi ISNU TAUFIK Alias CEKES Alias BENDOL yang berada di pinggir jalan dan hanya melihat kejadian itu. Saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH menyuruh saksi ISNU TAUFIK Alias CEKES Alias BENDOL untuk ikut mengangkat tubuh WAWAN YUDHA KURNIAWAN dari ladang itu ke seberang jalan sebelah timur yaitu dengan posisi saksi ISNU TAUFIK Alias CEKES Alias BENDOL mengangkat kedua kakinya, saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH mengangkat kedua tangannya dan Terdakwa mengangkat bagian tengah/perutnya dengan tangan kirinya lalu tubuh WAWAN YUDHA KURNIAWAN diangkat dan diletakkan di seberang pinggir jalan lalu Terdakwa dan saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH menggulingkan tubuh WAWAN YUDHA KURNIAWAN hingga jatuh ke dalam selokan pinggir jalan itu yaitu dengan cara saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH mendorong badan WAWAN YUDHA KURNIAWAN dengan kedua tangannya sedangkan Terdakwa mendorong kaki WAWAN YUDHA KURNIAWAN dengan kakinya. Bahwa setelah yakin kalau tubuh WAWAN YUDHA KURNIAWAN

Hal 15 dari 33 hal. Put. No. 479 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah disembunyikan di selokan dan tidak kelihatan orang, mereka bertiga meninggalkan tempat itu yaitu saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH mengendarai sepeda motor miliknya sendiri yaitu Suzuki Sky Drive Nopol. AB-6257-SD, saksi ISNU TAUFIK Alias CEKES Alias BENDOL mengendarai sepeda motor milik WAWAN YUDHA KURNIAWAN yaitu Yamaha F1Z H Nopol. AB-4529-DY, sedangkan Terdakwa berjalan kaki sendirian;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan EDI PURWANTO Bin PONISIH tersebut, WAWAN YUDHA KURNIAWAN meninggal dunia sebagaimana Visum et Repertum No. VR 108/2012 tanggal 7 Nopember 2012 dari RSUP DR. Sardjito yang ditandatangani oleh dr. HENDRO WIDAGDO, SpF., dengan kesimpulan pemeriksaan:

1. Telah diperiksa jenazah seorang laki-laki dengan panjang badan seratus enam puluh lima koma satu sentimeter dan berat badan enam puluh dua kilogram, golongan darah B;
2. Kematian korban akibat kekerasan tumpul pada kepala sehingga menyebabkan perdarahan di dalam rongga kepala, kerusakan jaringan otak, serta kerusakan struktur tulang kepala;
3. Terdapat luka-luka robek, luka-luka lecet serta memar pada bagian tubuh yang lain akibat kekerasan tumpul;
4. Saat kematian korban sekitar dua belas jam sebelum pemeriksaan;

Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap WAWAN YUDHA KURNIAWAN yang mempunyai golongan darah B, terdapat darah WAWAN YUDHA KURNIAWAN yang tertempel di kaos yang dikenakan Terdakwa pada saat itu. Hal itu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 1339/KBF/2012 tanggal 19 Desember 2012 dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Laboratorium Forensik Cabang Semarang yang ditandatangani oleh Dra. TYAS HARTININGSIH, ROSTIAWAN A., AMdak dan B. NURCAHYO, S.Si, M.Biotech, yang salah satunya diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

- BB-02744/2012/KBF berupa batu padas, BB-02745/2012/KBF berupa jaket warna hitam, BB-02746/2012/KBF berupa sepatu hitam, BB-02747/2012/ KBF berupa celana jeans warna biru merk HSG, BB-02748/2012/KBF berupa ikat pinggang hitam, BB-02749/2012/KBF berupa kaos oblong warna putih, BB-02750/2012/KBF berupa kaos kaki warna hitam, BB-02751/2012/KBF berupa sarung tangan warna putih, BB-02756/2012/KBF berupa kaos oblong warna abu-abu milik DWI SETYAWAN dan BB-02759/2012/KBF berupa kaos oblong

Hal 16 dari 33 hal. Put. No. 479 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna coklat seperti tersebut dalam Bab I benar terdapat darah manusia dan mempunyai golongan darah yang sama yaitu "B";

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa DWI SETYAWAN Alias GOMBLOH Bin BUDI PRAMONO bersama dengan EDY PURWANTO Bin PONISIH (yang diajukan penuntutannya secara terpisah dan perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor: 20/Pid.B/2013/PN.Wns. tanggal 23 Mei 2013), pada hari Rabu tanggal 7 Nopember 2012 sekitar pukul 00.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Nopember 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di pinggir jalan umum Ponjong - Eromoko Dusun Ngampel Ombo, Desa Sumbergiri, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan maut. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bahwa pada Minggu tanggal 4 Nopember 2012 sekitar jam 13.00 WIB, Terdakwa yang menetap di daerah Ponjong Kabupaten Gunungkidul menghubungi saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH yang merupakan teman dari WAWAN YUDHA KURNIAWAN (korban) melalui telephone untuk bertemu di daerah Wonosari. Pada saat itu Terdakwa mengatakan hanya ingin bertemu saja dengan saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH. Atas ajakan tersebut, saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH menyanggupinya dan selanjutnya Terdakwa dan saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH bertemu dengan Terdakwa di depan kantor ADIRA sebelah timur Alun-Alun Kota Wonosari;

Selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH dan seorang teman Terdakwa pergi ke daerah sekitar pinggir jalan umum Ponjong – Eromoko Dusun Ngampel Ombo, Desa Sumbergiri, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul. Sesampainya di daerah tersebut yang keadaannya sepi dan jarang dilalui orang, Terdakwa mengutarakan kepada saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH bahwa Terdakwa mempunyai masalah dengan WAWAN YUDHA KURNIAWAN dan mengajak EDI PURWANTO Bin PONISIH untuk membunuh WAWAN YUDHA KURNIAWAN. Pada saat itu, saksi EDI

Hal 17 dari 33 hal. Put. No. 479 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURWANTO Bin PONISIH menolak ajakan Terdakwa karena saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH merasa tidak mempunyai masalah dengan WAWAN YUDHA KURNIAWAN;

Bahwa Terdakwa mengenal WAWAN YUDHA KURNIAWAN serta pernah datang beberapa kali di rumah WAWAN YUDHA KURNIAWAN di Trukan, Piyungan, Kab Bantul dan Terdakwa terakhir datang sekitar bulan Oktober 2012 untuk meminta WAWAN YUDHA KURNIAWAN menggambar tattoo di tubuh Terdakwa namun permintaan tersebut ditolak oleh WAWAN YUDHA KURNIAWAN karena tinta untuk menggambar tattoo habis. Pada saat itu saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH juga sedang berada di rumah WAWAN YUDHA KURNIAWAN dan kedatangan Terdakwa dan saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH di rumah WAWAN YUDHA KURNIAWAN tersebut diketahui oleh saksi SINTA PUSPITASARI yang merupakan adik kandung dari WAWAN YUDHA KURNIAWAN;

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 6 Nopember 2012 sekira pukul 16.00 WIB, saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH menghubungi Terdakwa melalui handphone dan mengatakan bahwa saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH juga mempunyai masalah dengan WAWAN YUDHA KURNIAWAN dan saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH akhirnya bersedia membantu Terdakwa untuk membunuh WAWAN YUDHA KURNIAWAN. Adapun permasalahan antara saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH dengan WAWAN YUDHA KURNIAWAN terkait dengan uang milik WAWAN YUDHA KURNIAWAN yang dipinjam saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH sebesar Rp9.700.000,00 (Sembilan juta tujuh ratus ribu Rupiah) dalam rangka mendaftar sebagai peserta Multi Level Marketing (MLM) Q-Net yang WAWAN YUDHA KURNIAWAN sudah menjadi anggota sebelumnya. Selain itu, terdapat juga anggota Multi Level Marketing (MLM) Q-Net lain, salah satunya adalah saksi YUSUF FAHRUDIN Bin ABADI yang juga merupakan teman dari WAWAN YUDHA KURNIAWAN dan saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH. Saksi YUSUF FAHRUDIN Bin ABADI dan WAWAN YUDHA KURNIAWAN pernah menawarkan Multi Level Marketing (MLM) Q-Net tersebut kepada Terdakwa di rumah WAWAN YUDHA KURNIAWAN di Trukan, Piyungan, Kabupaten Bantul sekitar bulan Agustus 2012. Atas tawaran tersebut pada saat itu, Terdakwa menyatakan belum mempunyai uang;

Bahwa saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH meminjam uang sebesar Rp9.700.000,00 (Sembilan juta tujuh ratus ribu Rupiah) tersebut kepada WAWAN YUDHA KURNIAWAN dengan menyerahkan sebuah sertifikat tanah milik orangtua saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH sebagai jaminan kepada

Hal 18 dari 33 hal. Put. No. 479 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAWAN YUDHA KURNIAWAN yaitu sertifikat tanah nomor hak milik 00424 atas nama B. Karto Sentono serta saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH harus membayar bunga pinjaman sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) per bulan sampai semua pinjamannya dilunasi kepada WAWAN YUDHA KURNIAWAN. Selanjutnya WAWAN YUDHA KURNIAWAN terus menerus meminta kepada saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH untuk segera mengembalikan pinjaman uang tersebut termasuk dengan cara mengembalikan sertifikat tanah yang merupakan jaminan kepada saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH dengan maksud agar saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH mencari pinjaman uang dengan sertifikat tanah tersebut. Namun saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH tidak berhasil mencari pinjaman uang dan belum dapat mengembalikan pinjaman uang tersebut, dan hanya memberikan janji-janji saja kepada WAWAN YUDHA KURNIAWAN, sehingga WAWAN YUDHA KURNIAWAN marah dan mengancam akan membunuh saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH. Selanjutnya saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH yang merasa tidak akan menang apabila berhadapan seorang diri melawan WAWAN YUDHA KURNIAWAN dan membutuhkan orang lain untuk menghadapi WAWAN YUDHA KURNIAWAN, akhirnya menghubungi Terdakwa pada hari Selasa tanggal 6 Nopember 2012 sekira pukul 16.00 WIB yang sebelumnya mengajak untuk membunuh WAWAN YUDHA KURNIAWAN dan menyatakan kesediaannya untuk membantu Terdakwa membunuh WAWAN YUDHA KURNIAWAN;

Selanjutnya Terdakwa dengan saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH menentukan lokasi yang akan dipergunakan untuk melakukan pembunuhan terhadap WAWAN YUDHA KURNIAWAN, yaitu di tempat Terdakwa bertemu dengan saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH sebelumnya di daerah sekitar pinggir jalan umum Ponjong – Eromoko Dusun Ngampel Ombo, Desa Sumbergiri, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul karena keadaannya sepi dan jarang dilalui orang. Pada saat itu Terdakwa juga menyuruh saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH untuk menghubungi WAWAN YUDHA KURNIAWAN untuk diajak meminjam uang di daerah Ponjong namun Terdakwa melarang saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH untuk mengatakan kepada WAWAN YUDHA KURNIAWAN bahwa Terdakwa juga akan ikut bertemu WAWAN YUDHA KURNIAWAN;

Pada hari itu juga sekitar jam 18.00 WIB saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH pergi ke rumah saksi ISNU TAUFIK Alias CEKES Alias BENDOL (terpidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor: 14/Pid.B/2013/ PN.Wns. tanggal 18 April 2013) dan mengajak saksi ISNU

Hal 19 dari 33 hal. Put. No. 479 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAUFIK Alias CEKES Alias BENDOL untuk pergi ke Wonosari dengan alasan akan diajak makan ayam bakar di Wonosari. Pada saat berada di rumah saksi ISNU TAUFIK Alias CEKES Alias BENDOL tersebut, saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH mengirim pesan (sms) lewat handphone kepada WAWAN YUDHA KURNIAWAN yang pada intinya Terdakwa mengajak WAWAN YUDHA KURNIAWAN untuk menemani saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH meminjam uang kepada teman saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH di Wonosari guna membayar uang WAWAN YUDHA KURNIAWAN yang dipinjam oleh saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH. Atas ajakan tersebut, WAWAN YUDHA KURNIAWAN menyanggupinya;

Selanjutnya saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH bersama dengan saksi ISNU TAUFIK Alias CEKES Alias BENDOL berangkat ke arah Wonosari dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Suzuki Sky Drive Nopol. AB-6257-SD milik saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH. Saat itu, saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH mengenakan jaket kulit warna hitam, kemeja lengan panjang garis-garis warna putih biru dan celana panjang warna biru tua. Sedangkan saksi ISNU TAUFIK Alias CEKES Alias BENDOL mengenakan kaos lengan pendek warna merah dan celana jeans warna biru;

Sesampainya di sebelah utara pertigaan Piyungan Bantul, saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH menghentikan sepeda motornya lalu menelpon Wawan Yudha Kurniawan dan mengatakan bahwa Wawan Yudha Kurniawan sudah ditunggu di tempat itu. Selang sekitar 25 menit, Wawan Yudha Kurniawan datang seorang diri dengan menggunakan sepeda motor Yamaha F1Z H Nopol. AB-4529-DY. Pada saat itu, WAWAN YUDHA KURNIAWAN mengenakan jaket warna hitam, kaos oblong lengan pendek warna putih, celana panjang warna hitam, ikat pinggang warna hitam, sepatu merk Precise dengan kaos kaki warna hitam dan memakai kaos tangan warna putih. Selanjutnya sekitar jam 22.00 WIB, saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH, saksi ISNU TAUFIK Alias CEKES Alias BENDOL dan WAWAN YUDHA KURNIAWAN berangkat menuju ke arah Wonosari dengan saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH membonceng sepeda motor Yamaha F1Z H Nopol. AB-4529-DY yang dikendarai WAWAN YUDHA KURNIAWAN sedangkan saksi ISNU TAUFIK Alias CEKES Alias BENDOL mengendarai sepeda motor Suzuki Sky Drive Nopol. AB-6257-SD milik saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH;

Bahwa pada saat mereka bertiga sampai di pinggir jalan umum Ponjong - Eromoko di Dusun Ngampel Ombo, Desa Sumbergiri, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul sekira pukul 23.00 WIB, saksi EDI PURWANTO Bin

Hal 20 dari 33 hal. Put. No. 479 K/PID/2014



PONISIH meminta kepada WAWAN YUDHA KURNIAWAN untuk berhenti di tempat tersebut dengan alasan akan kencing atau buang air kecil. Kemudian mereka bertiga berhenti dan kedua sepeda motor yang mereka kendari di parkir di pinggir jalan. Selanjutnya mereka bertiga buang air kecil di tempat tersebut dan kemudian saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH mengobrol beberapa saat dengan WAWAN YUDHA KURNIAWAN di pinggir jalan mengenai masalah pengembalian hutang saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH kepada Wawan Yudha Kurniawan. Sedangkan saksi ISNU TAUFIK Alias CEKES Alias BENDOL duduk di atas jok sepeda motor Suzuki Sky Drive Nopol. AB-6257-SD milik saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH yang jaraknya sekitar 2 (dua) meter dari tempat saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH dan WAWAN YUDHA KURNIAWAN yang sedang mengobrol;

Selanjutnya secara sembunyi-sembunyi saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH menelpon Terdakwa dan memanggilnya agar datang ke tempat tersebut sesuai dengan kesepakatan saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH dengan Terdakwa sebelumnya untuk membantu membunuh WAWAN YUDHA KURNIAWAN. Bahwa selang sekitar 25-30 menit kemudian Terdakwa datang ke tempat tersebut. Pada saat itu saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH mengatakan kepada WAWAN YUDHA KURNIAWAN bahwa teman saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH yang akan dipinjam uangnya ternyata tidak berada di rumah sehingga WAWAN YUDHA KURNIAWAN menjadi marah dan saat WAWAN YUDHA KURNIAWAN, saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH langsung memukul WAWAN YUDHA KURNIAWAN dengan tangan kanannya dengan sekuat tenaga dan tepat mengenai ulu hati WAWAN YUDHA KURNIAWAN sampai WAWAN YUDHA KURNIAWAN jatuh terlentang ke belakang sambil memegang dadanya. Selanjutnya saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH mengambil sulur kawat bekas sepeda motor warna silver yang telah diberikan sebelumnya oleh Terdakwa di saku sebelah kiri dan saat WAWAN YUDHA KURNIAWAN bangun, saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH langsung menjerat leher WAWAN YUDHA KURNIAWAN dengan sulur kawat itu dari sebelah kanan sambil ditarik mundur. Saat itu WAWAN YUDHA KURNIAWAN melawan dengan cara kedua tangannya berusaha menahan jeratan kawat di lehernya sehingga saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH memelintir jeratan kawat itu sampai posisi badan WAWAN YUDHA KURNIAWAN menjadi tengkurap. Kemudian saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH menindih badan WAWAN YUDHA KURNIAWAN sambil kedua tangan saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH menarik jeratan kawat di leher WAWAN YUDHA KURNIAWAN. Selanjutnya Terdakwa mendekat dan ikut menindih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pantat WAWAN YUDHA KURNIAWAN dengan posisi miring ke kiri karena tangan kanan Terdakwa sakit namun WAWAN YUDHA KURNIAWAN merontaronta dan berusaha membalikkan badannya dan usahanya itu berhasil sehingga jeratan saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH lepas dan posisi tubuhnya berbalik yaitu tubuh saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH berada di bawah dan WAWAN YUDHA KURNIAWAN di atas sedangkan Terdakwa terjatuh dan WAWAN YUDHA KURNIAWAN berhasil melepaskan diri dan langsung lari ke arah ladang yang posisinya ada di bawah jalan sehingga Terdakwa dan saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH mengejanya dan WAWAN YUDHA KURNIAWAN tertangkap di ladang tersebut. Selanjutnya saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH menjerat leher WAWAN YUDHA KURNIAWAN lagi dengan sulur kawat tersebut dengan posisi berdiri dan kaki WAWAN YUDHA KURNIAWAN dijegal oleh saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH sampai jatuh tengkurap lalu Terdakwa menindih tubuh WAWAN YUDHA KURNIAWAN dan menarik jeratan kawat di leher WAWAN YUDHA KURNIAWAN sedangkan Terdakwa juga menindih tubuh WAWAN YUDHA KURNIAWAN. Selanjutnya, tubuh WAWAN YUDHA KURNIAWAN menjadi lemas karena sudah tidak kuat lagi melawan sehingga Terdakwa dan saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH lebih leluasa lagi untuk melakukan perbuatannya terhadap WAWAN YUDHA KURNIAWAN. Kemudian dengan tangan kiri memegang jeratan kawat, tangan kanan saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH mengambil sebuah batu seukuran kepalan tangannya lalu memukulkan batu tersebut sekuat tenaga ke kepala bagian belakang WAWAN YUDHA KURNIAWAN sebanyak 2 (dua) kali lalu batu itu dibuangnya. Kemudian Terdakwa mengambil sebuah batu padas dan memukulkan batu itu dengan tangan kirinya pada kepala bagian belakang WAWAN YUDHA KURNIAWAN beberapa kali. Selanjutnya saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH melepas jeratan kawat di leher WAWAN YUDHA KURNIAWAN lalu Terdakwa mengambil lagi sebuah batu padas sebesar 2 (dua) genggam tangan orang dewasa di tempat itu dan batu itu dilemparkan ke kepala WAWAN YUDHA KURNIAWAN sampai akhirnya WAWAN YUDHA KURNIAWAN tidak bergerak dan dalam kondisi sekarat dengan napas sudah gorok;

Bahwa saat itu ada sorotan lampu dari mobil yang akan menuju ke tempat itu sehingga agar tidak ketahuan, tubuh WAWAN YUDHA KURNIAWAN ditarik lebih mendekat ke tanggul oleh Terdakwa bersama dengan saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH yaitu saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH menarik tangan WAWAN YUDHA KURNIAWAN dengan kedua tangannya sedangkan

Hal 22 dari 33 hal. Put. No. 479 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menarik kaki kanan WAWAN YUDHA KURNIAWAN dengan tangan kirinya, kemudian Terdakwa dan saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH bersembunyi dengan cara merunduk di bawah tanggul ladang itu. Setelah mobil itu lewat, saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH memanggil saksi ISNU TAUFIK Alias CEKES Alias BENDOL yang berada di pinggir jalan dan hanya melihat kejadian itu. Saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH menyuruh saksi ISNU TAUFIK Alias CEKES Alias BENDOL untuk ikut mengangkat tubuh WAWAN YUDHA KURNIAWAN dari ladang itu ke seberang jalan sebelah timur yaitu dengan posisi saksi ISNU TAUFIK Alias CEKES Alias BENDOL mengangkat kedua kakinya, saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH mengangkat kedua tangannya dan Terdakwa mengangkat bagian tengah/perutnya dengan tangan kirinya lalu tubuh WAWAN YUDHA KURNIAWAN diangkat dan diletakkan di seberang pinggir jalan lalu Terdakwa dan saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH menggulingkan tubuh WAWAN YUDHA KURNIAWAN hingga jatuh ke dalam selokan pinggir jalan itu yaitu dengan cara saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH mendorong badan WAWAN YUDHA KURNIAWAN dengan kedua tangannya sedangkan Terdakwa mendorong kaki WAWAN YUDHA KURNIAWAN dengan kakinya. Bahwa setelah kalau tubuh WAWAN YUDHA KURNIAWAN sudah disembunyikan di selokan dan tidak kelihatan orang, mereka bertiga meninggalkan tempat itu yaitu saksi EDI PURWANTO Bin PONISIH mengendarai sepeda motor miliknya sendiri yaitu Suzuki Sky Drive Nopol. AB-6257-SD, saksi ISNU TAUFIK Alias CEKES Alias BENDOL mengendarai sepeda motor milik WAWAN YUDHA KURNIAWAN yaitu Yamaha F1Z H Nopol. AB-4529-DY, sedangkan Terdakwa berjalan kaki sendirian;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan EDI PURWANTO Bin PONISIH tersebut, WAWAN YUDHA KURNIAWAN meninggal dunia sebagaimana Visum et Repertum No. VR: 108/2012 tanggal 7 Nopember 2012 dari RSUP DR. Sardjito yang ditandatangani oleh dr. HENDRO WIDAGDO, SpF., dengan kesimpulan pemeriksaan:

1. Telah diperiksa jenazah seorang laki-laki dengan panjang badan seratus enam puluh lima koma satu sentimeter dan berat badan enam puluh dua kilogram, golongan darah B;
2. Kematian korban akibat kekerasan tumpul pada kepala sehingga menyebabkan perdarahan di dalam rongga kepala, kerusakan jaringan otak, serta kerusakan struktur tulang kepala;
3. Terdapat luka-luka robek, luka-luka lecet serta memar pada bagian tubuh yang lain akibat kekerasan tumpul;

Hal 23 dari 33 hal. Put. No. 479 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saat kematian korban sekitar dua belas jam sebelum pemeriksaan;

Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap WAWAN YUDHA KURNIAWAN yang mempunyai golongan darah B, terdapat darah WAWAN YUDHA KURNIAWAN yang tertempel di kaos yang dikenakan Terdakwa pada saat itu. Hal itu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 1339/KBF/2012 tanggal 19 Desember 2012 dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Laboratorium Forensik Cabang Semarang yang ditandatangani oleh Dra. TYAS HARTININGSIH, ROSTIAWAN A., AMDak dan B. NURCAHYO, S.Si, M.Biotech, yang salah satunya diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- BB-02744/2012/KBF berupa batu padas, BB-02745/2012/KBF berupa jaket warna hitam, BB-02746/2012/KBF berupa sepatu hitam, BB-02747/2012/ KBF berupa celana jeans warna biru merk HSG, BB-02748/ 2012/KBF berupa ikat pinggang hitam, BB-02749/2012/KBF berupa kaos oblong warna putih, BB-02750/2012/KBF berupa kaos kaki warna hitam, BB-02751/2012/ KBF berupa sarung tangan warna putih, BB-02756/2012/KBF berupa kaos oblong warna abu-abu milik DWI SETYAWAN dan BB-02759/2012/KBF berupa kaos oblong warna coklat seperti tersebut dalam Bab I benar terdapat darah manusia dan mempunyai golongan darah yang sama yaitu "B";

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonosari tanggal 12 Nopember 2013 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DWI SETYAWAN Alias GOMBLOH Bin BUDI PRAMONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan pembunuhan dengan rencana" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DWI SETYAWAN Alias GOMBLOH Bin BUDI PRAMONO dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kaos warna abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal 24 dari 33 hal. Put. No. 479 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna chasing silver, seri X2 beserta sim cardnya dengan nomor Axis 083 869 416 709;
- 2 (dua) potong celana pendek jeans warna biru merek Lion dan tanpa merk;
- 1 (satu) potong kaos warna coklat muda;
- 1 (satu) potong kaos warna merah;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) potong baju lengan panjang motif garis vertikal merk Marno;
- 1 (satu) potong celana panjang warna biru tua merk Zimbad;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam berbahan kalep merk Auto Crat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah helm warna abu-abu merk Rima (SNI);
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki UK.125 SC A/T Nopol. AB-6257-SD Noka: MH8CF48NABJ236995 Nosin: F4A9ID236720 beserta STNK atas nama Edy Purwanto;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan keanggotaan Edy Purwanto dalam bisnis Q Net;
- 1 (satu) lembar TCO/tanda terima pembelian menggunakan E-card perwakilan independen atas nama Edy Purwanto;
- 2 (dua) keping VCD/DVD merk Questnet;
- 1 (satu) keping VCD/DVD merk DVD-R plus di bagian bawah tertulis Qnet New;
- 1 (satu) buah buku sertifikat tanah nomor hak milik 00424 atas nama pemilik B. Karto Sentono alamat desa Ngoro-Oro Kecamatan Patuk Kabupaten Gunungkidul;

Dikembalikan kepada saksi EDY PURWANTO Bin PONISIH;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nopol. AB-4529-DY tipe Fiz-H Noka: MH134NS003TK135640 Nosin: 4NS123086 beserta STNK atas nama Maryanto;
- 1 (satu) pasang sepatu kulit merk Precise;
- 1 (satu) pasang kaos kaki warna hitam merk Computer;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna putih bertuliskan Djogja;
- 1 (satu) buah celana panjang jean warna hitam merk H&G;
- 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam merk Classico;
- 1 (satu) buah knalpot sepeda motor warna silver;
- 1 (satu) buah kaos tangan warna putih;
- 1 (satu) helm warna merah bata merk DOT (SNI);

Hal 25 dari 33 hal. Put. No. 479 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi SINTA PUSPITASARI;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nopol AB-5622-YD warna putih merah;
- 1 (satu) kaos lengan pendek warna merah merk Enkel;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru merk Greetings Stone;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna chasing merah putih seri N1650 beserta simcard dengan nomor IM3 085743116680;

Dikembalikan kepada saksi ISNU TAUFIK Alias CEKES Alias BENDOL BIN SARWIDI;

- 3 (tiga) buah batu kapur;
- 1 (satu) buah kawat gas sepeda motor;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa jika dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor: 116/Pid.B/2013/PN.Wns., tanggal 17 Desember 2013 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DWI SETYAWAN Alias GOMBLOH Bin BUDI PRAMONO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TURUT SERTA MELAKUKAN PEMBUNUHAN BERENCANA";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos warna abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna chasing silver, seri X2 beserta sim cardnya dengan nomor Axis 083 869 416 709;
- 2 (dua) potong celana pendek jeans warna biru merek Lion dan tanpa merk;
- 1 (satu) potong kaos warna coklat muda;
- 1 (satu) potong kaos warna merah;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) potong baju lengan panjang motif garis vertikal merk Marno;
- 1 (satu) potong celana panjang warna biru tua merk Zimbad;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam berbahan kalep merk Auto Crat;

Hal 26 dari 33 hal. Put. No. 479 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah helm warna abu-abu merk Rima (SNI);
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki UK.125 SC A/T Nopol. AB-6257-SD Noka: MH8CF48NABJ236995 Nosin: F4A9ID236720 beserta STNK atas nama Edy Purwanto;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan keanggotaan Edy Purwanto dalam bisnis Q-Net;
- 1 (satu) lembar TCO/tanda terima pembelian menggunakan E-card perwakilan independen atas nama Edy Purwanto;
- 2 (dua) keping VCD/DVD merk Questnet;
- 1 (satu) keping VCD/DVD merk DVD-R plus di bagian bawah tertulis Qnet New;
- 1 (satu) buah buku sertifikat tanah nomor hak milik 00424 atas nama pemilik B. Karto Sentono alamat desa Ngoro-Oro Kecamatan Patuk Kabupaten Gunungkidul;

Dikembalikan kepada saksi EDY PURWANTO Bin PONISIH;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nopol. AB-4529-DY tipe Fiz-H Noka : MH134NS003TK135640 Nosin: 4NS123086 beserta STNK atas nama Maryanto;
- 1 (satu) pasang sepatu kulit merk Precise;
- 1 (satu) pasang kaos kaki warna hitam merk Computer;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna putih bertuliskan Djogja;
- 1 (satu) buah celana panjang jean warna hitam merk H&G;
- 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam merk Classico;
- 1 (satu) buah knalpot sepeda motor warna silver;
- 1 (satu) buah kaos tangan warna putih;
- 1 (satu) helm warna merah bata merk DOT (SNI);

Dikembalikan kepada saksi SINTA PUSPITASARI;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nopol AB-5622-YD warna putih merah;
- 1 (satu) kaos lengan pendek warna merah merk Enkel;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru merk Greetings Stone;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna Chasing merah putih seri N1650 beserta simcard dengan nomor IM3 085743116680;

Dikembalikan kepada saksi ISNU TAUFIK Alias CEKES Alias BENDOL Bin SARWIDI;

- 3 (tiga) buah batu kapur;

Hal 27 dari 33 hal. Put. No. 479 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kawat gas sepeda motor;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5000,00 (lima ribu Rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor: 04/PID/2014/PTY., tanggal 20 Pebruari 2014 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Wonosari tanggal 17 Desember 2013, Nomor 116/Pid.B/2013/PN.Wns. yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan bahwa Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 03 K/Akta.Pid/2014/PN.Wns., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Wonosari yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 Maret 2014 Pemohon Kasasi/Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 24 Maret 2014 dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosori pada tanggal 25 Maret 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada tanggal 3 Maret 2014 dan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Maret 2014 serta memori kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosori pada tanggal 25 Maret 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang. Oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang telah menjatuhkan putusan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Wonosari tanggal 17 Desember 2013, Nomor 116/Pid.B/2013/PN.Wns tersebut di atas telah melakukan kekeliruan

Hal 28 dari 33 hal. Put. No. 479 K/PID/2014



berupa tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu *Judex Facti* dalam menerapkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHAP tidak sebagaimana mestinya, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa pada salah satu pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor: 04/Pid/2014/PTY. tanggal 18 Pebruari 2014 hal 36-37 dinyatakan bahwa “Putusan Pengadilan Negeri Wonosari tanggal 17 Desember 2013 Nomor 116/Pid.B/2013/PN.Wns. sudah seimbang dengan kadar kesalahannya, maka harus dipertahankan dan harus dikuatkan”;
- Bahwa menurut Penuntut Umum, lamanya pidana (*strafmaat*) yang dijatuhkan Hakim Pengadilan Negeri Wonosari dalam Putusan tanggal 17 Desember 2013 Nomor 116/Pid.B/2013/PN.Wns. terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan selanjutnya dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor: 04/Pid/2014/PTY. tanggal 18 Pebruari 2014 tersebut belum memenuhi rasa keadilan, mengingat pelaku tindak pidana lain dalam perkara *a quo* yang bersama-sama melakukan pembunuhan berencana terhadap korban WAWAN YUDHA KURNIAWAN, yaitu EDI PURWANTO bin PONISIH telah dijatuhi pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor: 20/Pid.B/2013/Pn.Wns. tanggal 22 Mei 2013 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Sedangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka rencana pembunuhan terhadap korban WAWAN YUDHA KURNIAWAN berasal dari diri Terdakwa, seperti penentuan lokasi dilakukannya pembunuhan dan penyiapan kawat sulur yang diberikan oleh Terdakwa kepada EDI PURWANTO bin PONISIH dan selanjutnya dipergunakan oleh EDI PURWANTO bin PONISIH untuk menjerat leher korban WAWAN YUDHA KURNIAWAN;
- Bahwa selain itu, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari tanggal 17 Desember 2013 Nomor: 116/Pid.B/2013/PN.Wns. yang selanjutnya dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor: 04/Pid/2014/PTY. tanggal 18 Pebruari 2014 kurang mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan terhadap Terdakwa yaitu:
 - Perbuatan Terdakwa menimbulkan duka yang mendalam bagi keluarga korban;
 - Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan berbelit-belit dalam memberikan keterangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Penuntut Umum, sudah selayaknya *Judex Facti* tidak menjatuhkan pidana penjara yang lebih ringan kepada Terdakwa dibandingkan dengan pelaku lain dalam perkara *a quo* (yaitu perkara atas nama EDI PURWANTO Bin PONISIH yang telah dijatuhi pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor: 20/Pid.B/2013/Pn.Wns. tanggal 22 Mei 2013 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap) mengingat berdasarkan fakta-fakta di persidangan, justru Terdakwa yang sejak awal memang telah mempunyai rencana pembunuhan terhadap korban WAWAN YUDHA KURNIAWAN. Hal tersebut menunjukkan bahwa *Judex Facti* tingkat banding yang menguatkan putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan hal-hal yang dijadikan dasar untuk menentukan kesalahan Terdakwa dan kemudian menjatuhkan pidana adalah tidak menerapkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHAP sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan seluruh fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa benar telah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, yaitu turut serta melakukan pembunuhan berencana terhadap korban WAWAN YUDHA KURNIAWAN;

Bahwa namun khusus tentang pidanaan terhadap Terdakwa, telah terjadi disparitas pidanaan terhadap Terdakwa lainnya atas nama EDY PURWANTO Bin PONISIH yang dalam peristiwa yang sama tersebut telah dipidana selama 12 (dua belas) tahun, karenanya terhadap Terdakwa yang perannya dalam peristiwa *in casu* dinilai hampir sama, perlu dipertimbangkan kembali pidanaannya sebagaimana akan dinyatakan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor: 04/PID/2014/PTY. tanggal 20 Pebruari 2012, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor: 116/Pid.B/2013/PN.Wns. tanggal 17 Desember 2013, harus diperbaiki sekedar mengenai hukuman yang dijatuhkan;

Hal 30 dari 33 hal. Put. No. 479 K/PID/2014



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa dipidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonosari tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 04/PID/2014/PTY. tanggal 20 Februari 2014 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 116/Pid.B/2013/PN.Wns. tanggal 17 Desember 2013 tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga selengkapnyanya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DWI SETYAWAN Alias GOMBLOH Bin BUI PRAMONO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan pembunuhan berencana";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kaos warna abu-abu;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna chasing silver, seri X2 beserta sim cardnya dengan nomor Axis 083 869 416 709;
 - 2 (dua) potong celana pendek jeans warna biru merk Lion dan tanpa merk;
 - 1 (satu) potong kaos warna coklat muda;
 - 1 (satu) potong kaos warna merah;Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) potong baju lengan panjang motif garis vertikal merk Marno;
 - 1 (satu) potong celana panjang warna biru tua merk Zimbad;
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam berbahan kalep merk Auto Crat;



Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah helm warna abu-abu merk Rima (SNI);
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki UK. 125 SC A/T Nopol. AB-6257-SD
Noka: MH8CF48NABJ236995 Nosin: F4A9ID236720 beserta STNK atas
nama Edy Purwanto;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan keanggotaan Edy Purwanto dalam bisnis
Q-Net;
- 1 (satu) lembar TCO/tanda terima pembelian menggunakan E-card
perwakilan independen atas nama Edy Purwanto;
- 2 (dua) keping VCD/DVD merk Questnet;
- 1 (satu) keping VCD/DVD merk DVD-R plus di bagian bawah tertulis Qnet
New;
- 1 (satu) buah buku sertifikat tanah nomor hak milik 00424 atas nama pemilik
B. Karto Sentono alamat Desa Ngoro-Oro, Kecamatan Patuk, Kabupaten
Gunungkidul;

Dikembalikan kepada saksi Edy Purwanto Bin Ponisih;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nopol. AB-4529-DY tipe Fiz-H Noka:
MH134NS003TK135640 Nosin: 4NS123086 beserta STNK atas nama
Maryanto;
- 1 (satu) pasang sepatu kulit merk Precise;
- 1 (satu) pasang kaos kaki warna hitam merk Computer;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna putih bertuliskan Djogja;
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam merk H & G;
- 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam merk Classico;
- 1 (satu) buah knalpot sepeda motor warna silver;
- 1 (satu) buah kaos tangan warna putih;
- 1 (satu) helm warna merah bata merk DOT (SNI);

Dikembalikan kepada saksi Sinta Puspitasari;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nopol AB-5622-YD warna putih merah;
- 1 (satu) kaos lengan pendek warna merah merk Enkel;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru merk Greetings Stone;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna Chasing merah putih seri
N1650 beserta simcard dengan nomor IM3 085743116680;

Dikembalikan kepada saksi ISNU TAUFIK Alias CEKES Alias BENDOL Bin
SARWIDI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah batu kapur;
 - 1 (satu) buah kawat gas sepeda motor;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 30 Juni 2014 oleh TIMUR P. MANURUNG, S.H., M.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. T. GAYUS LUMBUUN, S.H., M.H. dan Dr. Drs. H. DUDU D. MACHMUDIN, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUSTANTO, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./Prof. Dr. T. GAYUS LUMBUUN,
S.H., M.H.

ttd./Dr. Drs. H. DUDU D. MACHMUDIN,
S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./TIMUR P. MANURUNG, S.H., M.M.

Panitera Pengganti,
ttd./RUSTANTO, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.
NIP. 19581005 198403 1 001

Hal 33 dari 33 hal. Put. No. 479 K/PID/2014